

GUBERNUR SUMATERA SELATAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 351/KPTS/BPKAD/2020 TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 01/KPTS/BPKAD/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 01/KPTS/ BPKAD/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 306/KPTS/BPKAD/2020, telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 10 Juni 2020 Nomor 470/200/Disdukcapil.I/2020, mengusulkan perubahaan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keenam atas Gubernur Nomor 01/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

entang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 306/KPTS/BPKAD/2020 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Gubernur Nomor 01/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 khususnya angka 31 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

> Ditetapkan di Palembang pada tanggal 29 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.

Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.

3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.

4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.

5. Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Selatan di Palembang.

6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.